



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA JURI/WASIT LOMBA
KEGIATAN GARUDA BEGAWAI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan lomba pada kegiatan Garuda Begawai Tahun 2026, maka perlu ditetapkan Nama Juri/Wasit Lomba Kegiatan Garuda Begawai Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa penetapan nama Juri/Wasit Lomba Kegiatan Garuda Begawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA JURI/WASIT LOMBA KEGIATAN GARUDA BEGAWAI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Juri/Wasit Lomba pada Kegiatan Garuda Begawai Tahun 2026, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Juri/Wasit Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas menilai, mengawasi, dan menetapkan hasil lomba sesuai dengan ketentuan dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Juri/Wasit Lomba Kegiatan Garuda Begawai Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas dimulai dari tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri/Wasit bertanggung jawab kepada Bupati Belitung Timur melalui Panitia Penyelenggara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan Sumber Pembiayaan Lainnya..
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2026

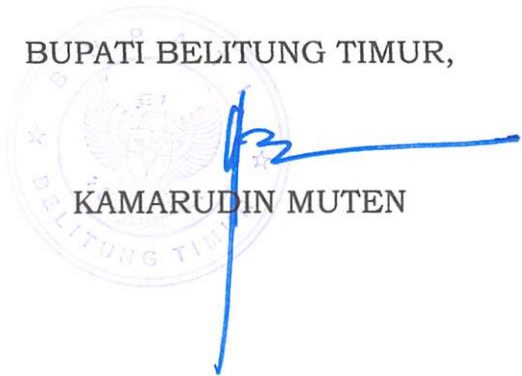
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN NAMA JURI/WASIT LOMBA GARUDA BEGAWAI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA
I.	Juri Lomba Esai	1. Mathur Noviansyah, ST., M.Eng. 2. Alvian, S.Pd. 3. Irsyadinnas, S.Stat., M.I.R. 4. Woro Hapsari Candra Dewi, S.S. 5. Dr. Fahrudin, S.Si., M.T.
II.	Juri Lomba Video Pendek	1. Agung Budi Prasetyo 2. Devi Melitasari, S.T. 3. Sony Aprianto, S.Sos. 4. Leni Reziyustikha, M.Pd. 5. Marwiyah, S.Pd.
III.	Wasit Lomba Gala Panjang	1. Haryanto, S.Pd. 2. Mardianto Subagio, S.Pd. 3. Alan Amanda, S.Pd. 4. Saka Bathara Yuda, S.Pd. 5. Julian Candra Bayu, S.Pd. 6. Melly Novitasari, S.Pd. 7. Lismanto, S.Pd. 8. Bambang 9. Alfi Alfiandes, S.Pd. 10. Rhio Suhendra, M.Pd.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN